



PRAKTIK PERJODOHAN ONLINE UNTUK MENDAPATKAN PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN BANJAR

Lina Ulya

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Email: linaulya27@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 28-12-2025

Abstract

Advances in communication technology have shifted the culture of introduction (*ta'aruf*) from conventional methods to digital platforms. This phenomenon of online matchmaking has sparked a debate about the sanctity of the value of marriage in the midst of the religious community of Banjar Regency. This research uses an empirical legal research method that aims to dissect the mechanism of online matchmaking and the construction of the thinking of local scholars. Data was collected through in-depth interviews to explore the legal basis and religious arguments of informants against the phenomenon. The results of the study show that there is a dynamic between the view of *mubah* as convenience (*wasilah*) and prudence (*ihtiyath*) in order to maintain the dignity of women. Online matchmaking is considered positive as long as it maintains sharia manners, data honesty, and is under the supervision of a guardian. Keywords: Online Matchmaking, *Ta'aruf*, Ulama of Banjar Regency

Abstrak

Kemajuan teknologi komunikasi telah menggeser budaya perkenalan (*ta'aruf*) dari cara konvensional ke platform digital. Fenomena perjodohan online ini memicu perdebatan mengenai kesucian nilai pernikahan di tengah masyarakat religius Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan membedah mekanisme perjodohan daring dan konstruksi pemikiran ulama setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam guna menggali landasan hukum serta argumentasi keagamaan para informan terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika antara pandangan *mubah* sebagai kemudahan (*wasilah*) dan kehati-hatian (*ihtiyath*) demi menjaga martabat wanita. Perjodohan online dinilai positif selama tetap menjaga adab syariat, kejujuran data, serta berada di bawah pengawasan wali.

Kata Kunci: Perjodohan Online, *Ta'aruf*, Ulama Kabupaten Banjar

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. INTRODUCTION

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta memenuhi hak dan kewajiban antar pasangan. Pernikahan bukan sekadar urusan perdata atau budaya, melainkan sebuah peristiwa agama yang sakral. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".¹

Dalam Ayat tersebut menyebutkan bahwa penciptaan pasangan hidup bertujuan agar manusia mendapatkan ketenteraman (*sakinah*) serta rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*warahmah*).

Secara yuridis di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Senada dengan hal tersebut, para ahli fiqih dari berbagai mazhab seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.³ Oleh karena itu, pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan rida Allah SWT sekaligus mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Proses pencarian pasangan hidup menjadi fase krusial sebelum memasuki jenjang pernikahan. Rasulullah SAW melalui hadisnya memberikan panduan mengenai empat kriteria dalam memilih pasangan, yaitu berdasarkan harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Namun, penekanan utama diberikan pada faktor agama sebagai kunci keberuntungan dan keselamatan dalam membangun rumah tangga.⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengenal proses ta'aruf atau saling mengenal sebagai langkah awal yang sesuai dengan syariat.

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan arus globalisasi, pola interaksi manusia mengalami pergeseran yang signifikan. Saat ini, perangkat ponsel dan media sosial telah menjadi sarana utama dalam menjalin hubungan sosial, termasuk dalam urusan mencari jodoh. Fenomena ini tidak lagi dipandang sebagai hal yang asing, mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi sering kali membatasi ruang gerak untuk bertemu pasangan secara konvensional.⁵

¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Quran, 2019), hlm. 406.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 8.

⁴ Shihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdullatif Al-Zubaydi, "*Mukhtasar Shahih Al Bukhari*", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2018), hlm. 430.

⁵ Mar'atus Sholihah, "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online", *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm. 80.

Pencarian pasangan hidup melalui media online atau aplikasi daring kini menjadi tren global yang merambah ke Indonesia. Riset menunjukkan bahwa persentase pasangan yang bertemu melalui media digital terus meningkat. Berbagai platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, hingga aplikasi khusus perjodohan digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan individu, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan kerja sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mencari pasangan secara tatap muka.

Dalam praktiknya, perjodohan online biasanya melalui prosedur yang sistematis. Calon peserta diminta mengisi biodata atau Curriculum Vitae (CV) yang berisi data pribadi, kriteria pasangan, hingga foto. Informasi ini kemudian dikelola oleh admin akun perjodohan untuk dipublikasikan. Jika terdapat kecocokan awal, pihak pengelola akan memfasilitasi mediasi melalui ruang percakapan digital sebelum nantinya diarahkan pada proses nadzor (melihat calon secara langsung) yang didampingi oleh wali atau keluarga.

Meskipun memberikan kemudahan, praktik perjodohan online ini memicu perdebatan di kalangan tokoh agama, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Sebagian ulama melihatnya sebagai *wasilah* yang mubah (boleh), sementara sebagian lainnya memiliki kekhawatiran terkait dampak sosial dan moral yang ditimbulkan.

Di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat kontradiksi persepsi di antara para ulama setempat. Salah satu ulama berpendapat bahwa mencari pasangan melalui perjodohan online adalah diperbolehkan karena memiliki substansi yang sama dengan pencarian jodoh pada umumnya. Pandangan ini didasarkan pada keumuman perintah menikah dalam Surah An-Nur ayat 32 sebagai upaya menjaga kehormatan diri. Di sisi lain, terdapat pandangan ulama yang lebih berhati-hati. Beliau menyatakan keberatan terhadap praktik ini karena dianggap berisiko merendahkan martabat perempuan dan dikhawatirkan menjadi celah bagi perbuatan yang mendekati zina. Argumentasi ini bersandar pada Surah Al-Isra ayat 32 yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan asusila.⁶

Realitas perbedaan pendapat di kalangan ulama Kabupaten Banjar ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai kedudukan praktik perjodohan online dalam kerangka hukum Islam dan kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah lebih lanjut bagaimana praktik tersebut dijalankan dan bagaimana konstruksi pemikiran ulama di Kabupaten Banjar dalam menyikapi fenomena ini. Hal ini penting dilakukan guna memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk urusan pernikahan tanpa melanggar nilai-nilai syariat.

B. METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

⁶ Observasi awal, wawancara pribadi.

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada fenomena sosial berupa praktik perjudohan online yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam oleh para ulama di Kabupaten Banjar.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, guna mendapatkan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai konstruksi pemikiran para informan terkait objek yang diteliti.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang religius dan memiliki konsentrasi ulama yang cukup signifikan, sehingga dianggap representatif untuk menggali pandangan hukum Islam terkait isu-isu kontemporer. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, hingga tahap pengolahan data.

Subjek penelitian atau informan dalam kajian ini ditentukan secara bertujuan (*purposive*) guna mendapatkan data yang otoritatif. Informan terdiri dari tiga orang ulama yang berdomisili di Kabupaten Banjar dengan kriteria khusus, yaitu: terdaftar secara resmi di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar, aktif sebagai pengajar atau penceramah di masyarakat, serta memiliki latar belakang pendidikan formal minimal strata satu (S1). Penentuan kriteria ini bertujuan agar pendapat yang dihasilkan memiliki landasan keilmuan yang kuat dan diakui secara sosial.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para ulama mengenai tanggapan, alasan, serta dalil-dalil hukum yang mereka gunakan dalam menyikapi fenomena perjudohan online. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku-buku fiqih, jurnal ilmiah, artikel, serta regulasi perundang-undangan yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap data primer.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif pandangan hukum ulama di Kabupaten Banjar terhadap fenomena praktik perjudohan online sebagai sarana pencarian pasangan hidup, sekaligus untuk mengungkap landasan argumentasi serta dalil-dalil keagamaan (*istinbath al-ahkam*) yang digunakan para ulama tersebut dalam menyikapi dinamika kontemporer dalam proses menuju pernikahan.

C. RESULT AND DISCUSSION

D. Konsep Pernikahan dan Pergeseran Budaya Ta'aruf ke Media Online

Nikah menurut bahasa, berarti berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut syara' adalah suatu aqad yang berisi membolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz (menikahkan) atau (mengawinkan), kata "nikah" itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.⁸

⁷ Mujdia Raharjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 3.

⁸ Abu Bakr Utsman bin Muhammad Shatta, *I'nanah Thalibin*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), hlm. 232-234.

Sedangkan kompilasi hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galiza yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁹

Pernikahan merupakan impian bagi setiap pasangan yang ingin menyatukan cinta mereka dalam ikatan yang sah. Dalam Pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah keluarga, tetapi peristiwa agama, oleh karna itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi Sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, pernikahan juga bukan untuk ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda sifat, bahasa, dan latar belakang agar bisa saling melengkapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karna itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan juga dilihat dari berbagai segi.¹⁰

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".¹¹

Dalam Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar kita merasa tenteram, serta menanamkan rasa kasih dan sayang di antara suami istri. Dengan adanya rasa sayang ini, pasangan diharapkan bisa saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing.

Pemerintah Indonesia juga mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Jadi, pernikahan bukan hanya urusan agama, tapi juga diakui dan dilindungi secara hukum oleh negara.¹²

Sebelum menikah, ada proses penting yang disebut ta'aruf atau saling mengenal. Ta'aruf bertujuan agar calon suami dan istri tidak merasa tertipu atau menyesal setelah menikah nanti. Islam mengajarkan agar proses perkenalan ini dilakukan dengan cara yang sopan dan didampingi oleh pihak ketiga, seperti keluarga atau orang tua, agar tetap terjaga dari perbuatan yang dilarang.

Namun, cara orang saling mengenal kini sudah jauh berubah karena kemajuan teknologi. Dulu orang bertemu langsung lewat perantara orang tua atau guru, sekarang

⁹ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Quran, 2019), hlm. 406.

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

banyak yang menggunakan media sosial. Teknologi ponsel saat ini membuat interaksi antar manusia menjadi sangat mudah tanpa harus terhalang jarak dan waktu.

Munculnya fenomena perjodohan online menjadi solusi bagi mereka yang sibuk bekerja. Banyak orang yang menghabiskan waktunya di kantor sehingga tidak sempat mencari pasangan di dunia nyata. Melalui aplikasi seperti Instagram atau WhatsApp, mereka mencoba mencari orang yang memiliki kriteria yang sama untuk diajak serius menuju jenjang pernikahan.

Perubahan cara mencari jodoh ini memang memudahkan, tapi juga membawa tantangan baru. Kita tidak lagi melihat orang secara langsung di awal, melainkan lewat profil digital. Meski medianya berubah menjadi online, prinsip dasar dalam Islam untuk saling mengenal dengan jujur dan baik tetap tidak boleh ditinggalkan dalam proses tersebut.

Oleh karena itu, meskipun dilakukan melalui media sosial, esensi dari pernikahan sebagai ibadah tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya digunakan sebagai alat yang mempermudah niat baik, asalkan pelaksanaannya tetap mengikuti aturan agama dan tidak melanggar batasan kesopanan yang ada di masyarakat.

E. Kriteria Memilih Jodoh dan Mekanisme Perjodohan Secara Daring

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata "nikah" atau "tazwij". Karena ini adalah akad yang suci, maka orang yang akan kita pilih sebagai pasangan haruslah orang yang tepat untuk menemani kita seumur hidup.¹³

Dalam hal memilih pasangan hidup, Islam memberikan panduan agar kita tidak salah pilih. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah Hadis beliau mengenai kriteria memilih pasangan, riwayat dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "*Perempuan umumnya di nikahi karna 4 hal: karna hartanya, karna nasabnya, karna kecantikannya, dan karna agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kalian akan beruntung*".¹⁴

Dalam Hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan saran tentang empat hal yang biasanya menjadi alasan seseorang dalam memilih pasangan: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau agamanya. Namun, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa yang paling utama adalah memilih karena agamanya. Jika kita mengutamakan agama, maka hidup kita akan beruntung dan berkah.

Pentingnya agama sebagai kriteria utama sangat relevan dalam perjodohan online. Di dunia maya, sangat mudah bagi seseorang untuk memamerkan kekayaan atau kecantikan lewat foto. Namun, karakter dan pemahaman agama seseorang tidak bisa dilihat hanya dari foto saja, melainkan harus ditelusuri lebih dalam lewat interaksi yang jujur.

Mekanisme perjodohan online biasanya dimulai dengan pengisian biodata atau CV. Peserta akan menuliskan nama, pekerjaan, hobi, hingga kriteria pasangan yang diinginkan.

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV (Beirut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiah, 2003), hlm. 8.

¹⁴ Shihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdullatif Al-Zubaydi, "*Mukhtasar Shahih Al Bukhari*", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2018), hlm. 430.

Setelah itu, pengelola akun (admin) akan mengunggah informasi tersebut agar bisa dilihat oleh orang lain yang juga sedang mencari pasangan hidup.¹⁵

Jika ada seseorang yang merasa cocok dengan profil tersebut, mereka akan menghubungi admin sebagai perantara. Admin di sini berperan seperti mak comblang digital yang menghubungkan kedua belah pihak. Proses ini membantu peserta agar tidak langsung berhubungan secara pribadi secara liar, melainkan ada yang memantau di awal perkenalan.

Tahap selanjutnya adalah pertukaran informasi yang lebih mendalam melalui WhatsApp. Di sini, admin biasanya memfasilitasi grup obrolan agar calon pasangan bisa saling bertanya hal-hal penting seputar rencana pernikahan. Jika mereka merasa ada kecocokan, barulah mereka berlanjut ke tahap pertemuan langsung yang disebut nadzor.

Nadzor atau melihat langsung calon pasangan adalah perintah agama agar tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Dalam perjodohan online, nadzor harus tetap didampingi oleh wali atau keluarga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa orang yang ditemui di dunia nyata adalah orang yang sama dengan yang ada di profil online.

Bagi para pemuda yang sudah merasa mampu secara fisik dan mental, Nabi SAW sangat menganjurkan untuk segera menikah. Menikah dapat menjaga mata dan kehormatan dari godaan. Perjodohan online bisa menjadi sarana bagi mereka yang sudah siap menikah untuk menemukan pasangan dengan cara yang lebih terorganisir di zaman sekarang ini.¹⁶

F. Pandangan Ulama di Kabupaten Banjar Mengenai Perjodohan Online

Di Kabupaten Banjar, khususnya daerah Martapura yang kental dengan nilai agama, fenomena perjodohan online mendapat perhatian serius dari para ulama. Para ulama di sini memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing memiliki sudut pandang dalam melihat manfaat dan risikonya.

Salah satu pendapat datang dari Guru Hamdani, seorang ulama di Kabupaten Banjar. Beliau berpendapat bahwa mencari jodoh melalui online itu diperbolehkan (mubah). Menurut beliau, cara ini sebenarnya sama saja dengan cara tradisional, hanya saja alat komunikasinya yang berubah menggunakan internet. Intinya tetap pada proses mencari pasangan untuk ibadah pernikahan.

Guru Hamdani menggunakan dasar hukum dari Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian atau membujang. Beliau melihat bahwa perjodohan online adalah salah satu jalan atau usaha untuk melaksanakan perintah Allah tersebut di zaman modern yang serba digital ini.

Namun, ada juga pendapat yang berbeda dari Guru Muhammad Husein. Beliau cenderung tidak setuju dengan praktik perjodohan online. Kekhawatiran beliau adalah cara ini bisa merendahkan martabat wanita. Selain itu, beliau takut jika interaksi di media sosial justru disalahgunakan dan malah menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang dilarang agama.

¹⁵ moch. Bintang Pradita, *Analisis Istihsan Bil Masalah Terhadap Kegiatan Ta'aruf Online*, JIMMI, Vol. 4, No. 3 Juni 2022.

¹⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib AlMukhtashar Min Umuri Rusulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Cet I, (Dar Tuq An-Najah, 2001) Hadis No. 5065, Bab Nikah.

Dasar yang digunakan oleh Guru Muhammad Husein adalah Surah Al-Isra ayat 32 yang dengan tegas melarang kita untuk mendekati zina. Beliau berpendapat bahwa perkenalan lewat media online sering kali dilakukan tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua, sehingga bisa menjadi pintu masuk bagi godaan nafsu dan fitnah yang merugikan.

Perbedaan pendapat antara kedua ulama ini sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk menjaga umat. Di satu sisi, ada kemudahan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana (wasilah) kebaikan. Di sisi lain, ada prinsip kehati-hatian (ihtiyath) agar kesucian proses menuju pernikahan tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagi masyarakat di Kabupaten Banjar, saran para ulama ini sangat penting untuk diperhatikan. Jika ingin mencoba perjodohan online, sebaiknya dilakukan melalui akun atau layanan yang terpercaya dan dikelola oleh orang yang paham agama. Kejujuran dalam memberikan data diri dan tetap melibatkan orang tua sejak awal adalah kunci agar proses tersebut tetap berkah.

Perjodohan online adalah fenomena yang tidak bisa dihindari di era sekarang. Pendapat ulama memberikan rambu-rambu bagi kita agar tetap waspada. Menggunakan teknologi untuk niat baik menikah adalah hal yang bagus, selama kita tetap menjaga adab, kejujuran, dan selalu berada di bawah pengawasan wali atau keluarga agar terhindar dari hal-hal negatif.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan terkait “Praktik Perjodohan Online Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Perspektif Ulama Kabupaten Banjar”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan ibadah sakral untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai syariat Islam dan hukum positif di Indonesia. Seiring kemajuan teknologi, proses ta’aruf mengalami pergeseran dari cara konvensional ke media digital sebagai solusi praktis di tengah kesibukan masyarakat modern. Meskipun medianya berubah, nilai-nilai dasar perkenalan yang sopan dan jujur harus tetap dijaga agar tujuan pernikahan sebagai peristiwa agama tetap tercapai.
2. Kriteria pemilihan pasangan dalam perjodohan online tetap harus mengutamakan aspek agama di atas harta, nasab, maupun kecantikan fisik sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. demi keberkahan rumah tangga. Mekanisme perjodohan online yang melibatkan pengisian biodata, peran admin sebagai mediator, hingga tahap *nadzor* (pertemuan langsung) dengan pendampingan wali adalah prosedur penting untuk menjamin keamanan dan keseriusan serta menghindari fitnah dan memastikan validitas data para peserta.
3. Para Ulama Kabupaten Banjar memiliki pemikiran yang berbeda dalam menyikapi perjodohan online, antara yang memperbolehkan sebagai sarana kemudahan (*wasilah*) dan yang menghimbau kehati-hatian (*ihtiyath*) demi menjaga martabat wanita. Perbedaan ini

memberikan rambu-rambu penting bahwa perjodohan online dapat dilakukan selama niatnya adalah ibadah, menjaga adab komunikasi, dan selalu berada di bawah pengawasan keluarga. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana yang bermanfaat tanpa melanggar prinsip-prinsip keislaman.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib AlMukhtashar Min Umuri Rusulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Shahih Bukhari). Beirut. Dar Tuq An-Najah. 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2003.
- Al-Zubaydi, Shihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdullatif. *Mukhtasar Shahih Al Bukhari*. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2018.
- Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019.
- Raharjo, Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Shatta, Abu Bakr Utsman bin Muhammad. *I'annah Thalibin*. Juz III. Beirut. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006.
- Pradita, Moch. Bintang. *Analisis Istihsan Bil Masalah Terhadap Kegiatan Ta'aruf Online*. JIMMI. Vol. 4. No. 3. 2022.
- Sholihah, Mar'atus. "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online". *Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 3. No. 2. 2021.
- Peraturan Perundang-undangan & Sumber Lain: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.